



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 90 TAHUN 1999

**TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH NOMOR 07 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN
TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM JENDERAL ACHMAD YANI METRO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

GUBERNUR LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor 188.342/0741/03/1999 tanggal 30 Juni 1999 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Jenderal Achmad Yani Metro Kabupaten Lampung Tengah.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Rumah Sakit Umum;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 07 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM JENDERAL ACHMAD YANI METRO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Jenderal Achmad Yani Metro Kabupaten Lampung Tengah, dengan perbaikan sebagai berikut:

- A. Pada Peraturan Daerah Kabupaten ini kata :
- "Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah" diubah dan harus dibaca "Kabupaten Lampung Tengah"
 - "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah" diubah dan harus dibaca "Bupati Lampung Tengah"
- B. Konsideran mengingat kata "RI" dihapus.
- C. Pada judul, konsideran menetapkan, isi dan penjelasan Peraturan Daerah ini kata "RUMAH SAKIT UMUM JENDERAL ACHMAD YANI METRO" diubah dan harus dibaca "RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDERAL ACHMAD YANI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH"
- D. Pasal 1 nomor urut 1 s/d nomor urut 13 diubah menjadi huruf a s/d huruf m, selanjutnya huruf c, huruf g dan huruf h diubah dan harus dibaca :
- h. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
 - h. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Achmad Yani Kabupaten Lampung Tengah.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbatung
pada tanggal 2 september 1999

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO